



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Raya Jakarta-Serang Km.4, Pakupatan Kota Serang Telp. (0254) 280765, Fax. (0254) 280785

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN

#### NOMOR : 800/ /DPK/2019

#### TENTANG

#### PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS ADMINISTRASI PPID PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN

- Mengingat** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten perlu ditetapkan pelaksana teknis administrasi pengelola informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
- Menimbang** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Banten Nomor : 499.05/Kep.673-Huk/2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan pelaksana teknis administrasi PPID Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi pelaksana teknis administrasi PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi dari Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Melaksanakan pengarsipan;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Melakukan klasifikasi informasi;
6. Memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;
7. Membuat pelaporan tentang pelayanan informasi;
8. Melaksanakan pendampingan kepada PPID Pembantu untuk melakukan mediasi dan ajudikasi non litigasi terhadap sengketa informasi di komisi informasi;
9. Melaksanakan advokasi pada ajudikasi non litigasi kepada PPID Pembantu terhadap sengketa informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten
- KEEMPAT ; Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan atau perbaikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : Mei 2019

**KEPALA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI BANTEN**



**DR. H. AJAK MOESLIM, M.Pd**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600610 198610 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. PPID Utama Provinsi Banten;
5. Yang Bersangkutan.

**PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS ADMINISTRASI PPID PEMBANTU  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN**

No	Nama	Gol.Ruang	Jabatan
1	2	3	4
1.	DR. H. Ajak Moeslim, M.Pd NIP. 19600610 198610 1 002	Pembina Utama Madya, IV/d	Atasan PPID
2.	Ardius Prihantono, S.Sos, M.Si NIP. 19730220 199202 1 001	Pembina, IV/b	Ketua PPID Pembantu
3.	Neni Widiastuti, S.Sos NIP. 19750228 200312 2 002	Penata Tk.I, III/d	Pelaksana Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
4.	Ali Khasan, S.Kom NIP. 19740517 200212 1 006	Penata Tk.I, III/d	Pelaksana Bidang Pendukung Sekretariat
5.	Sofyan Effendi, S.Th.I NIP. 19901020 201503 1 003	Penata Muda III/a	Pelaksana Bidang Pengolahan Atas Informasi
6.	Jujun Juniarsyah NIP. 19790609 201410 1 002	Pengatur Muda II/b	Pelaksana Bidang Pelayanan dan Dokumentasi

**KEPALA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI BANTEN**



**DR. H. AJAK MOESLIM, M.Pd**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600610 198610 1 002